



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 24/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor :132 / HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab / X / 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 51 / HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



I MADE SUKARDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 24 / HK 03.1-Kpt / 5107 / KPU.Kab
/ I / 2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SIDEMEN KABUPATEN
KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SIDEMEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KERTA BHUANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nyoman Paing	L	Br.Dinas Cegeng, Desa Kerta Bhuana
2	I Nengah Sujana	L	Br.Dinas Temaga, Desa Kerta Bhuana
3	I Wayan Tangkas	L	Br.Dinas Tohjiwa, Desa Kerta Bhuana

B. DESA LOKASARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Sunarta	L	Br. Dinas Lebu Anyar, Desa Lokasari
2	I Gede Juni Rintiasa	L	Br. Dinas Lebu Gede, Desa Lokasari
3	I Wayan Subawa	L	Br. Dinas Lebu Bungbungan, Desa Lokasari

C. DESA SANGKAN GUNUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Made Berati, SH.	L	Br. Dinas Mijil, Desa Sangkan Gunung
2	I Komang Ratnaya	L	Br. Dinas Mijil, Desa Sangkan Gunung
3	Ni Luh Partini	P	Br. Dinas Sanggem, Desa Sangkan Gunung

D. DESA SIDEMEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Gusti Agung Ngurah Eka Putra, ST.	L	Br. Dinas Tebola, Desa Sidemen
2	I Made Ramia	L	Br. Dinas Sidakarya, Desa Sidemen
3	I Gusti Ngurah Gede	L	Desa Sidemen

E. DESA SINDUWATI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Maksun	L	Desa Sinduwati
2	Kadek Adi Darsana	L	Desa Sinduwati
3	Gusti Agung Candra	L	Desa Sinduwati

F. DESA TALIBENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Drs. I Wayan Suardi	L	Br. Dinas Wangsihan, Desa Talibeng
2	I Ketut Madiasa	L	Br. Dinas Delod Yeh Kawan, Desa Talibeng
3	Drs. I Wayan Wijasa	L	Br. Dinas Dukuh, Desa Talibeng

G. DESA TANGKUP

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ketut Tapa	L	Br. Dinas Sangkungan, Desa Tangkup
2	Ni Komang Antarini	P	Br. Dinas Tangkup Anyar, Desa Tangkup
3	I Gede Citra Widiarsa	L	Br. Dinas Tangkup Anyar, Desa Tangkup

H. DESA TELAGA TAWANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ni Kadek Kurniawati	P	Br. Dinas Telaga Tawang, Desa Telaga Tawang
2	Ni Pande Made Deni Sumiati	P	Br. Dinas Telaga Tawang, Desa Telaga Tawang
3	Ni Kadek Sujani	P	Br. Dinas Lantang Katik, Desa Telaga Tawang

I. DESA TRI EKA BHUANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Wayan Mertayasa, SE.	L	Br. Dinas Telun Wayah Duuran, Desa Tri Eka Buana
2	I Ketut Suwatra	L	Br. Dinas Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana
3	I Wayan Sujana	L	Br.Dinas Pungutan, Desa Tri Eka Buana

J. DESA WISMAKERTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Nengah Suwantra	L	Desa Wismakerta
2	I Nyoman Ariawan	L	Desa Wismakerta
3	I Ketut Rista, S.Pd.	L	Br. Dinas Wangsean, Desa Wismakerta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM



I MADE SUKARDI